

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pengaduan tidak dilakukan oleh korban dari tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan SKB tanggal 23 Juni 2021, sehingga Pelaku pencemaran nama baik haruslah dipidana sebagaimana dengan perannya masing-masing apakah sebagai pelaku atau orang yang menganjurkan terjadinya tindak pidana.
Selain itu, Pelaku yang dikategorikan sebagai yang menganjurkan untuk melakukan dihentikan penyidikannya dikarenakan tidak cukup bukti, padahal fakta persidangan terang menyatakan perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari perannya si penganjur tersebut.
2. Kedudukan Pasal 27 (3) UU ITE dalam Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tidak dapat dilepaskan dari Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 319 KUHP dan SKB tanggal 23 Juni 2021. Putusan Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg nyata-nyata tidak berjalan sebagaimana

mestinya, dimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE bentuk dari delik aduan absolut.

B. Saran

Agar penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik Perkara Pidana No. 699/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan Perkara Pidana No. 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dapat terlaksana dengan baik, Penegak Hukum diharapkan dapat menempatkan setiap pihak sesuai dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepadanya. Selain itu Undang-Undang harus diterapkan sebagaimana mestinya, baik itu dalam menerima pengaduan terutama terhadap delik aduan absolut maupun delik aduan biasa.

Pelaku harus dipidana sebagai pelaku dan penganjur haruslah dipidana sebagai penganjur. Tidak dipidananya si penganjur terutama penganjur yang memiliki jabatan yang dapat memerintahkan si pelaku untuk mengikuti kehedaknya sebagai penganjur.

